

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (KURIR) TERHADAP
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
CASH ON DELIVERY MENURUT HUKUM POSITIF
DAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FUAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA (KURIR) TERHADAP
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
CASH ON DELIVERY MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**MUHAMMAD FUAD
NIM. 180102040041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuad

NIM : 180102040041

Tempat/Tgl. Lahir : Tamban, 29 Juli 2000

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Fuad

PERSETUJUAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
KURIR TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
CASH ON DELIVERY MENURUT HUKUM POSITIF
DAN FIQH MUAMALAH

Nama : Muhammad Fuad

NIM : 180102040041

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2018

Tempat/tanggal lahir : Tamban / 29 Juli 2000

Alamat : Jalan Tamban Baru Tengah Km. 20 Kecamatan Tamban
Catur Kabupaten Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 196611261991021002

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Pembimbing II


Muhammad Haris, M. Kn
NIP. 1981611172011011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M. Kn
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA (KURIR) TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH", ditulis oleh Muhammad Fuad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP 1971051919970032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

1.

(Ketua)

2. H. Fuad Luthfi, S. Ag., MH

2.

(Anggota)

3. Muhammad Haris, M. Kn

3.

(Anggota)

4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI

4.

(Anggota)

ABSTRAK

Muhammad Fuad. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Kurir Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., Muhammad Haris, M. Kn.

Kata Kunci: Wanprestasi, *E-Commerce*, Kurir, *Cash on Delivery* (COD).

Metode pembayaran di tempat atau yang kita kenal dengan metode pembayaran COD (*Cash on Delivery*) tidak jarang ditemukan kasus seperti pihak debitur atau pihak konsumen yang enggan membayar barang yang telah dipesannya, padahal sebelumnya telah mencapai kata sepakat. Bahkan terkadang, pihak konsumen menyalahkan kurir dari pihak ekspedisi yang dimana kurir tersebut tidak bersalah dan hanya bertugas untuk mengantarkan barang ke tangan para konsumen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode yang digunakan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) berupa menolak membayar barang ke kurir padahal tugas kurir yang mengantarkan barang. Perilaku seorang konsumen yang telah melakukan penolakan untuk melakukan pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) dinilai telah melanggar kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Menurut Pasal 1450 KUHPdata, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian dalam orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. *Ketiga*, dalam fiqh muamalah akad sejenis ini disebut *wakalah bil ujah*. Namun, tidak banyak hukum yang mengatur tentang wanprestasi ke kurir ini.

MOTTO

Wat je ook bent, wees een goeie.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT. *rabbul'izzaty* yang mana telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam mengarungi hidup ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada Orang tua saya Masyuda dan Masjudah atas dukungan dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada kalian semua. *Aamiin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
----------------------------	---------	---------------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
َ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya mati يَسْعَى	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>yas'ā</i>
3	kasrah + ya mati كَرِيم	ditulis ditulis	$\bar{I}$ <i>Karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	$\bar{U}$ <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + alif بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
مس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al - furūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as - Sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Kurir) Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Muhammad Haris, M. Kn. sebagai Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Dan Firqah Annajiyah Mansyuroh, S. EI, MH., selaku Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Jalauddin, M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada sahabatku Jabal Jamalullail yang selalu ada dalam keadaan tersulit serta selalu memberikan semangat tanpa henti sampai detik ini.
7. Terimakasih kepada sahabatku Julia, Syafrudin, Yahya, Noorhidayah, yang selalu membantu dan memberikan semangat.
8. Terimakasih kepada Lokal HES A 2018, KSR-PMI Unit UIN Antasari Banjarmasin, Kelompok KKN Desa Sungsum, serta teman-temanku yang tidak bisa disebut satu persatu.

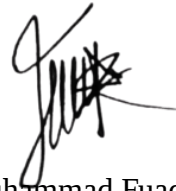
Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Fuad', with a stylized, cursive script.

(Muhammad Fuad)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum	21
B. Jasa Pengiriman Barang.....	22
1. Pengertian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang	22

2. Pengertian Kurir	24
3. Hak dan Kewajiban Kurir	25
4. Tugas dan Tanggung Jawab Kurir	26
C. Konsumen	28
1. Pengertian Konsumen	28
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	29
D. E-Commerce	31
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	31
2. Dasar Hukum <i>E-Commerce</i>	32
3. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	34
4. Pembatalan <i>E-Commerce</i>	35
5. Ketentuan tentang Jual Beli dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i>	39
6. Hak <i>Khiyar</i> dalam COD (<i>Cash on Delivery</i>)	42
E. Perjanjian	44
1. Pengertian Perjanjian	44
2. Syarat Sahnya Perjanjian	46
3. Wanprestasi	49
4. Berakhirnya Perjanjian	51
5. Perjanjian yang Dipakai dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	51
BAB III TEMUAN DAN ANALISIS	54
A. Wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi <i>E-Commerce</i> dengan sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>)	54
B. Pelindungan Hukum Bagi Kurir dalam transaksi E-commerce dengan sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>) menurut Hukum Positif	59
C. Pelindungan Hukum Bagi Kurir dalam <i>E-Commerce</i> dengan sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>) menurut Fikih Muamalah	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Simpulan	79

B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87